



P U T U S A N
Nomor : 62-K/PM II-11/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Meysak Aditya Pradana
Pangkat/Nrp	: Pratu/ 3112013350593
Jabatan	: Tabak Pan 1 Regu 2 Ton 1 Kipan B
Keastaun	: Yonif 403/WP
Tempat, Tanggal lahir	: Sleman, 6 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang KM 6,5 Kentungan Sleman Yogyakarta

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Membaca Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/20/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-53/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim nomor : TAP /62-K/ PM II-11/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/62-K/PM II-II/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/62-K/PM II-II/AD/IX/2017 tanggal 8 September 2017.

6. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-53/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini

2. Hal – hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Hal1dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Pejara selama : 4 (Empat)

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang :

1 (satu) unit. Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

a. Foto Copy STNK Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah

b. Foto Copy SIM C Umum A.n Pratu Meysak Aditya Pradana

c. Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/09/1V/2017 tanggal 20 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo.

d. Hasil Visum Et Repertum Nomor 014/IV/2017/RSDS tanggal 27 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo

e. Hasil Visum Et Repertum Nomor VERI06/111/2017 tanggal 29 Maret 2017 a.n. Pratu Meysak Aditya Pradana.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Clementie) yang sampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan karena sampai sekarang Terdakwa masih berobat rawat jalan karena bahu kirinya yang patah akibat kecelakaan tersebut. dan selain sebagai rasa tanggung jawabnya Terdakwa juga telah memberikan bantuan biaya pengobatan pada saksi-1 begitu juga

Hal2dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dengan saksi-1 dan keluarganya sudah baik kembali.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Jl. Dusun Sembuh Kidul Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

" Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gelombang I di Gombang, lulus dengan pangkat Prada NRP. 3112013350593, tahun 2012 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 403IWP jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kompi B, selanjutnya tahun 2012 s.d. 2013 mengikuti Satgas Pamtas RI dengan Malaysia dan tahun 2015 s.d. 2016 mengikuti Satgas Rahwan Maluku Ambon dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 403IWP dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Pratu Dwi Setyo Handoyo (Saksi-2) di perintah oleh Wadan Pas Serda Adif untuk membeli alat keperluan seperti ember, gayung, alat cukur, termos, teko, akpo meter yang rencananya akan digunakan di daerah penugasan dan bibit terong, bibit kacang, bibit tomat yang akan ditanam di sana, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk membeli keperluan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, lalu sekira pukul 10.30 Wib setelah mendapat ijin piket (Kopda Wawan) Terdakwa dan Saksi-Z berangkat menuju toko Sido Arum di Jl. Godean Sleman menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN.

c. Bahwa selesai membeli keperluan di toko Sido Arum, Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Meijing Wetan Rt. 05 Rw. 05 Kel. Ambar Ketawang Kec. Gamping Sleman untuk makan siang dan melaksanakan sholat Zuhur, lalu sekira pukul 13.30 Wib berangkat menuju Oesa Tumut Kel. Kemusuk Godean Sleman untuk membeli bibit menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN yang di kendari oleh Terdakwa dan Saksi-2 membonceng di belakang.

d. Bahwa dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam pada saat melewati tikungan di Jl. Ousun Sembuh Kidul Kel. Kemusuk Sidomulyo Kec. Godean Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan panik lalu sepeda motor Terdakwa oleng dan menabrak pohon jati yang ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2

Hal3dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tidak sadarkan diri dan dari wajah keduanya mengeluarkan darah.

e. Bahwa Sdr Unggul Wirawan (Saksi-1) yang melihat kejadian tersebut lalu menolong Terdakwa dan Saksi-2, kemudian membawanya ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menggunakan mobil Suzuki Cary milik pengguna jalan yang sedang lewat jalan tersebut untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Terdakwa di rujuk ke Rumah Sakit Hardjo Lukito, sedangkan Saksi-2 lalu dirujuk ke Rumah Sakit Sardjito dan dirawat selama 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-2 tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari dan mengalami luka dinding bola mata kanan letak disisi kiri tampak robek melingkar kira-kira 180 derajat, bola mata tidak utuh, tampak isi bola mata keluar sebagian dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang bisa menyebabkan kebutaan, patah tulang penyusun rongga mata kanan bagian bawah luar, kelopak atas dan bawah mata kanan tampak bengkak dan memar, kelopak atas dan bawah mata kiri tampak memar, pipi kanan tampak luka robek, cuping hidung kanan tampak luka robek dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul selain itu juga mengalami patah tulang pipi kanan dan kiri, pipi kanan tampak bengkak dan perubahan bentuk, hidung tampak perubahan bentuk, atap mulut bagian kanan atas mudah digerakkan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang bisa menyebabkan gangguan fungsi mengunyah dan penghindu sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/09/IV/2017 tanggal 20 April 2017 a.n. Pratu Owi Setyo Handoyo dari RSPAU dr S Hardjo Lukito dan Visum Et Repertum Nomor: 014/IV/2017/RSOS tanggal 27 April 2017 a.n Pratu Owi Setyo Handoyo dari RSUP OR. Sardjito, sedangkan Terdakwa tidak sadarkan diri selama 1 (satu) hari dan mengalami jejas pada bahu kiri, patah pada tulang rahang atas dan rahang bawah serta patah pada clavicula sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/06/111/2017 tanggal 29 Maret 2017 a.n. Pratu Meysak Aditya Pradana dari RSPAU dr. S. Hardjolukito, dan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN mengalami kerusakan pada bagian speedometer pecah, slebor belakang lepas dan penutup body sebelah kiri belakang lepas.

g. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-2 dalam keadaan layak jalan dilengkapi dengan STNK dan SIM C, Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan baju POL Loreng lengkap dan menggunakan helm standard SNI warna hijau.

h. Bahwa akibat dari Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya terjadi kecelakaan, dimana pada saat melewati jalan menikung Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya selanjutnya sepeda motor oleng lalu menabrak pohon jati yang ada dipinggir jalan, saat kejadian lalu lintas sepi, jalan beraspal, ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter, cuaca terang dan pandangan jelas tidak ada hambatan.

i. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di Barak Glatik Kipan B Yonif 403IWP orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-2 telah bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan dan dibuat dalam surat pernyataan tertanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh

Hal4dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 serta orang tua Terdakwa dan sebagai Saksi, dan Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk membantu biaya berobat.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Dwi Setyo Handoyo
Pangkat / Nrp : Pratu /31002063250791
Jabatan : Ta Ban Munisi Ton Ban Ki B
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 7 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Kentungan Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berdinass dalam satu Kesatuan di Yonif 403IWP namun tidak ada hubungan keluarga atau famili
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, diperintah oleh Wadan Pos yang bernama Serda Faisal untuk membeli alat perlengkapan seperti ember, gayung, alat cukur, termos, teko, akpo meter yang rencananya akan digunakan di daerah penugasan di daerah Kalimantan Utara serta membeli bibit terong, bibit sawi, bibit kangkung, bibit tomat, dan bibit kacang yang akan ditanam disana, lalu Saksi minta tolong pada Terdakwa untuk mengantarkan membeli perlengkapan tersebut dan sekira pukul 10.15 Saksi dan Terdakwa ijin kepada Piket (Kopda Wawan) untuk keluar komplek membeli keperluan tersebut di atas.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Toko Sido Arum di Jl. Godean dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna Merah Nopol AB 3618 IN yang dikendarai oleh Terdakwa

Hal5dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi membonceng di belakang, setelah selesai membeli peralatan ember, gayung, termos dan lainnya Saksi dan Terdakwa lalu mampir ke rumah orang tua Terdakwa di Mejing Wetan Rt 05 Rw 05 Kel. Ambar Ketawang Kec. Gamping Kab. Sleman untuk melaksanakan sholat dan makan siang setelah selesai, Saksi dan Terdakwa berangkat kembali untuk membeli bibit tanaman di tempat pembibitan

3 yang berada di desa Tumut Kel. Kemusuk Godean Sleman dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna Merah Nopol AB 3618 IN yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi membonceng di belakang.

4. Bahwa sekira jam 13.30 Wib kendaraan melaju dari arah utara menuju selatan di Dusun Sembuh Kidul Kel. Kemusuk Sidomulyo Kec. Godean dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam namun saat melewati jalan menikung tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng lalu menabrak pohon jati yang berada di pinggir jalan, setelah itu Saksi tidak sadarkan diri.

5. Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian di bawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Harjo Lukito.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tunggal tersebut Saksi mengalami luka di bola mata sebelah kanan pecah sehingga tidak dapat melihat dan tulang pipi kanan patah, sedangkan Terdakwa mengalami patah di tulang pelipis kiri, tulang rahang kiri dan tulang bahu kiri, serta sepeda motor Yamaha R 15 warna merah mengalami kerusakan pada bagian speedo meter pecah, slebor belakang lepas dan penutup body sebelah kiri belakang lepas.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tunggal tersebut namun kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kira-kira 40 km/jam, saat itu Saksi dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng lengkap dan menggunakan helm standar SNI

7. Bahwa kondisi jalan menikung dan beraspal untuk dua jalur ke arah timur dan barat serta ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter, keadaan lalu lintas sepi dan cuaca cerah pandangan jelas tidak ada hambatan.

8. Bahwa kondisi kendaraan Yamaha R 15 warna Merah Nopol AB 3618 IN sebelum kecelakaan adalah layak jalan dan Terdakwa tidak mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol ataupun narkoba.

9. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa atas kecelakaan tersebut, dan pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa beserta kedua orang tuanya datang menemui Saksi serta kedua orang tua Saksi dan telah sepakat kalau permasalahan kecelakaan ini di selesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Unggul Wirawan

Hal6dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Puluhan Rt. 09 Kel. Argomulyo Kec. Sedayu Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 13.25 Wib Saksi berangkat dari tempat berjualan angkringan di Dusun Puluhan dengan menggunakan sepeda motor ke arah timur, saat akan melewati tikungan di jalan Dusun Sembul Kidul tiba-tiba dari arah utara Saksi melihat ada sepeda motor dengan kecepatan tinggi menikung ke arah barat, setelah menikung motor terlihat oleng lalu menabrak pohon jati yang berada di sebelah selatan pinggir jalan tersebut dan sepeda motor tersebut jatuh.
3. Bahwa Saksi melihat Pengendara dan teman yang diboncengnya tidak sadarkan diri dan dari wajah keduanya mengeluarkan darah, kemudian Saksi dibantu warga menolong kedua korban dan membawanya ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan menggunakan mobil Suzuki Cary milik pengguna jalan lainnya yang kebetulan sedang lewat.
4. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Saksi menyerahkan hand phone milik salah satu korban kecelakaan kepada Satpam agar memberitahukan keluarga korban dan selang beberapa saat datang orang tua dari salah satu korban kecelakaan tersebut, setelah itu Saksi dan pemilik mobil pulang.
5. Bahwa Saksi mengetahui identitas korban kecelakaan tersebut saat di rumah sakit, yaitu Pratu Meysak Aditya Pradana (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor Yamaha R 15 Nopol AB 3816 IN warna merah dan Pratu Dwi Setyo (Saksi-1) yang membonceng.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tunggal tersebut, saat itu Saksi berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kecelakaan, keadaan lalu lintas sepi, jalan untuk dua jalur dan ada marka jalan garis putih putus-putus dengan lebar jalan kurang lebih 4 (empat) meter, pandangan jelas dan cuaca terang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sa at itu Terdakwa dilengkapi oleh SIM ataupun surat-surat kendaraan atau tidak, Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan helm standard SNI warna hijau dan Saksi mencium bau alkohol yang keluar dari mulut Terdakwa.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian wajah dan tulang bahu kiri patah, sedangkan Saksi-2 mengalami luka pada bagian wajah dan tulang pipi kanan patah, dan

Hal7dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha R 15 Nopol AB 3816 IN warna merah mengalami kerusakan yaitu speedometer pecah, slebor belakang lepas dan penutup body sebelah kiri belakang lepas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa saat sebelum kejadian itu Terdakwa tidak ada minum minuman keras.

Dan atas sangkalan dari terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya karena saay menagangkat Terdakwa tersebut saksi ada mencium bau alkohol.

Saksi-3 :

Nama lengkap : YustisiaPrihanti Sutanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggalahir : Purwodadi, 19 Desember 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Sembuh Kidul Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Saksi melakukan aktivitas seperti biasa sebagai ibu rumah tangga yang beralamat di Dsn. Sembuh Kidul Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman, lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi mendengar suara "braaak" dari luar rumah.
3. Bahwa setelah mendengatr suara tersebut kemudian Saksi keluar untuk mencari tahu sumber suara tersebut dan melihat ada pengendara sepeda motor yang berpakaian dinas (celana dan kaos loreng) mengalami kecelakaan karena menabrak pohon jati yang ada dipinggir jalan tersebut, korban berjumlah 2 (dua) orang dan tidak sadarkan diri lalu korban ditolong oleh orang- orang yang sedang lewat dan di bawa ke rumah sakit menggunakan rnobil Suzuki Carry.
4. Bahwa korban kecelakaan di tikungan jalan Dsn. Sembuh Kidul Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman adalah anggota Yonif 4031WP, menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 berwarna merah Nopol AB 3816 IN dan helm standar SNI berwarna hijau.
5. Bahwa Saksi tidak melihat saat kecelakaan tersebut terjadi, namun dari bekasnya terlihat bahwa sepeda motor melaju dari arah utara menuju ke arah selatan dan menikung ke arah barat.

Hal8dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di jalan tersebut sepi pengguna jalan, keadaan jalan beraspal untuk dua jalur (arah timur dan barat) serta ada marka jalan garis putih putus-putus dan lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter, pandangan secara umum jelas dan cuaca terang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dilengkapi dengan SIM dan STNK atau tidak, Saksi juga tidak mengetahui minuman yang diminum oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan tunggal tersebut kedua korban mengeluarkan darah dari wajahnya dan motor Yamaha R 15 warna merah mengalami kerusakan pada bodynya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gelombang I di Gombang, lulus dengan pangkat Prada NRP. 3112013350593, tahun 2012 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 403IWP jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kompi B, selanjutnya tahun 2012 s.d. 2013 mengikuti Satgas Pamtas RI dengan Malaysia dan tahun 2015 s.d. 2016 mengikuti Satgas Rahwan Maluku Ambon dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 403IWP dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Pratu Dwi Setyo Handoyo (Saksi-1) di perintah oleh Wadan Pos Serda Adif untuk membeli alat keperluan seperti ember, gayung, alat cukur, termos, teko, akpo meter yang rencananya akan digunakan di daerah penugasan dan bibit terong, bibit kacang, bibit tomat yang akan ditanam di sana, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk membeli keperluan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya.

3. Bahwa sekira pukul 10.30 Terdakwa dan Saksi-1 ijin kepada piket (Kopda Wawan) untuk keluar komplek, setelah mendapat ijin piket Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju toko Sido Arum di Jl. Godean Sleman berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN.

4. Bahwa selesai membeli keperluan ember, gayung, termos dan lainnya di toko Sido Arum Jl. Godean, Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Meijing Wetan Rt. 05 Rw. 05 Kel. Ambar Ketawang Kec. Gamping Sleman untuk makan siang dan melaksanakan sholat Zuhur .

5. Bahwa sekira pukul 13.30 berangkat saksi-1 dan terdakwa menuju Desa Tumut Kel.Kemusuk Godean Sleman untuk membeli bibit dengan berboncengan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN yang di kendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 membonceng di belakang Terdakwa.

6. Bahwa pada saat mengendarai kendaraan melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dari arah utara menuju ke arah

Hal9dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, saat akan menikung ke barat di Jl. Dusun Sembuh Kidul Kel. Kemusuk Sidomulyo Kec. Godean Terdakwa tiba-tiba tidak bisa melihat keadaan jalan dan kelihatan gelap sehingga Terdakwa panik tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga kendaraan oleng dan menabrak pohon jati yang ada di pinggir jalan tersebut.

7. Bahwa setelah menabrak pohon terdakwa tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping lalu di rujuk ke Rumah Sakit Hardjo Lukito, sedangkan Saksi-1 tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping lalu di rujuk ke Rumah Sakit Hardjo Lukito lalu dirujuk kembali ke Rumah Sakit Sardjito dan dirawat selama 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami patah pada tulang pelipis kiri, rahang kiri dan bahu sebelah kiri dan Saksi-2 mengalami luka pada mata sebelah kanan pecah sehingga tidak bisa melihat dan tulang pipi kanan patah, sedangkan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN mengalami kerusakan pada badan speedometer pecah, seler belakang lepas dan penutup body sebelah kiri belakang lepas.

9. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol maupun Narkoba dan sepeda motor dalam keadaan layak jalan dilengkapi dengan STNK dan SIM C serta menggunakan helm standard SNI warna hijau.

10. Bahwa keadaan jalan menikung ke barat, beraspal, lalu lintas sepi, jalan untuk 2 (dua) jalur arah utara dan selatan, ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter, cuaca siang itu terang dan pandangan jelas tidak ada hambatan.

11. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di Barak Glatik Kipan B Yonif 403/WP orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-2 telah bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan perkara lalu lintas ini secara kekeluargaan dan Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk membantu biaya berobat. Kesepakatan ini kemudian dibuat dalam surat pernyataan tertanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta Orang tua Terdakwa dan Orang Tua Saksi-2 sebagai Saksi.

12. Bahwa Kesatuan Yonif 403/Wp telah dirugikan dengan kejadian kecelakaan ini karena Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melaksanakan latihan selama 6 (enam) bulan akhirnya tidak dapat melaksanakan tugas Pamtas di Kalimantan Utara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang:
1 (satu) unit. Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah
2. Surat-surat :
a). Foto Copy STNK Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah

Hal10dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Foto Copy SIM C Umum A.n Pratu Meysak Aditya Pradana

c). Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/09/1V/2017 tanggal 20 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo.

d). Hasil Visum Et Repertum Nomor 014/IV/2017/RSDS tanggal 27 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo

e). Hasil Visum Et Repertum Nomor VERI06/111/2017 tanggal 29 Maret 2017 a.n. Pratu Meysak Aditya Pradana.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan dari Saksi-2, dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Sangkalan dari Terdakwa yang mengatakan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan itu Terdakwa tidak pernah ada minum minuman keras dan atas sangkalan tersebut saksi-2 mengatakan tetap pada keterangannya karena saat saksi-2 mengangkat/menolong terdakwa itu saksi-2 mencium bau alkohol ,Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang lain termasuk Saksi-1 yang saat itu ikut boncengan dengan Terdakwa tidak ada yang menerangkan /memberikan keterangan kalau terdakwa sebelum kejadian ada minum minuman keras sehingga keterangan dari saksi-2 tersebut tidak didukung oleh keterangan dan alat bukti yang lain sehingga menurut Majelis keterangan dari saksi-2 tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat dijadikan sebagai fakta dalam persidangan oleh karena itu terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut menurut majelis dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta- hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi PrajuritTNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gelombang I di Gombang, lulus dengan pangkat Prada NRP. 3112013350593, tahun 2012 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 403IWP jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kompi B, selanjutnya tahun 2012 s.d. 2013 mengikuti Satgas Pamantas RI dengan Malaysia dan tahun 2015 s.d. 2016 mengikuti Satgas Rahwan Maluku Ambon dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 403IWP dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Pratu Dwi Setyo Handoyo (Saksi-1) di perintah oleh Wadan Pos Serda Adif untuk membeli alat keperluan seperti ember, gayung, alat cukur, termos, teko, akpo meter yang rencananya akan digunakan di daerah penugasan dan bibit terong, bibit kacang, bibit tomat yang akan ditanam di sana, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk membeli keperluan tersebut dan Terdakwa

Hal11dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya, lalu sekira pukul 10.30 setelah mendapat ijin piket (Kopda Wawan) Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju toko Sido Arum di Jl. Godean Sleman menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN.

3. Bahwa benar selesai membeli keperluan di toko Sido Arum, Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Meijing Wetan Rt. 05 Rw. 05 Kel. Ambar Ketawang Kec. Gamping Sleman untuk makan siang dan melaksanakan sholat Zuhur, lalu sekira pukul 13.30 berangkat menuju Desa Tumut Kel. Kemusuk Godean Sleman untuk membeli bibit menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN yang di kendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 membonceng di belakang.

4. Bahwa benar dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam melewati tikungan di Jl. Dusun Sembuh Kidul Kel. Kemusuk Sidomulyo Kec. Godean namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan panik lalu sepeda motor Terdakwa oleng dan menabrak pohon jati yang ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jatuh tidak sadarkan diri dan dari wajah keduanya mengeluarkan darah.

5. Bahwa benar Saksi-2 yang melihat kejadian tersebut lalu menolong Terdakwa dan Saksi- 1, kemudian membawanya ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menggunakan mobil Suzuki Cary milik pengguna jalan yang sedang lewat jalan tersebut untuk mendapatkan perawatan selanjutnya Terdakwa di rujuk ke Rumah Sakit Hardjo Lukito, sedangkan Saksi-1 lalu dirujuk ke Rumah Sakit Sardjito dan dirawat selama 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi-1 tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari dan mengalami luka dinding bola mata kanan letak disisi kiri tampak robek melingkar kira- kira 180 derajat, bola mata tidak utuh, tampak isi bola mata keluar sebagian dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang bisa menyebabkan kebutaan, patah tulang penyusun rongga mata kanan bagian bawah luar, kelopak atas dan bawah mata kanan tampak bengkak dan memar, kelopak atas dan bawah mata kiri tampak memar, pipi kanan tampak luka robek, cuping hidung kanan tampak luka robek dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul selain itu juga mengalami patah tulang pipi kanan dan kiri, pipi kanan tampak bengkak dan perubahan bentuk, hidung tampak perubahan bentuk , atap mulut bagian kanan atas mudah digerakkan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang bisa menyebabkan gangguan fungsi mengunyah dan penghindu sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/09/1V/2017 tanggal 20 April 2017 a.n. Pratu Dwi Setyo Handoyo dari RSPAU dr S Hardjo Lukito dan Visum Et Repertum Nomor : 014/1V/2017/RSDS tanggal 27 April 2017 a.n. Pratu Dwi Setyo Handoyo dari RSUP DR. Sardjito.

7. Bahwa benar selain saksi-1 ,Terdakwa saat kejadian tersebut juga tidak sadarkan diri selama 1 (satu) hari dan mengalami patah pada bahu kiri, patah pada tulang rahang atas dan rahang bawah serta patah pada clavicula sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/06/111/2017 tanggal 29 Maret 2017 a.n. Pratu Meysak Aditya Pradana dari RSPAU dr. S. Hardjolukito, dan sepeda motor Yarnaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN mengalami kerusakan pada bagian spedo meter

Hal12dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, slebör belakang lepas dan penutup body sebelah kiri belakang lepas.

7. Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-1 dalam keadaan layak jalan dan saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa sudah melengkapi dengan STNK dan SIM C, dan juga Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan baju PDL Loreng lengkap dan menggunakan helm standard SNI warna hijau.

8. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati padahal terdakwa sudah tau kalau jalan itu akan ada belokan ke kanan namun karena dalam mengendarai sepeda motornya terdakwa dengan kecepatan tinggi sehingga dimana pada saat melewati jalan menikung meskipun Terdakwa sudah mengurangi kecepatannya namun tidak menututi sehingga akibatnya kendaraan oleng lalu menabrak pohon jati yang ada dipinggir jalan.

9. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan tersebut lalu lintas sepi, jalan beraspal, ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter, cuaca terang dan pandangan jelas tidak ada hambatan.

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2017 bertempat di Barak Glatik Kipan B Yonif 403IWP orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-1 telah bertemu dan sepakat untuk menyelesaikan perkara lalu lintas tersebut secara kekeluargaan dan dibuat dalam surat pernyataan tertanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta orang tua Terdakwa dan sebagai Saksi, dan Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membantu biaya berobat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat"

Terhadap kesimpulan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak Pidana dalam dakwaan tunggal sebagai mana yang telah diuraikan dalam tuntutan tersebut , Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikansendiri lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis juga akan menentukan sendiri berat ringannya dengan memperhatikan motivasi Terdakwa dan hal lain yang yang memberatkan maupun meringankan secara objektif maupun yang subjektif sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta sikap Terdakwa selama dalam persidangan demikian juga dampak bagi pembinaan dikesatuan kedepannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap tuntutan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ Pledoi artinya

Hal13dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur – unsur atas dakwaan yang didakwaan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutananya tersebut, sehingga Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya dengan karena terdakwa sedang menjalani pengobatan rawat jalan karen bahu kirinya patah akibat kecelakaan tersebut. dan juga terdakwa telah memberikan bantuan pengotanan pada saksi-1 dan hubungan antara terdakwa dengan saksi-1 sudah baik kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur unsur dari pasal tindak pidana yang didakwaan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang ”.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”.

Unsur ketiga : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “setiap orang”

Yang di maksud setiap orang adalah setiap warga negara republik Indonesia yang tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK Gelombang I di Gombong, lulus dengan pangkat Prada NRP. 3112013350593, tahun 2012 mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklatpur Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 403IWP jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton I Kompi B, selanjutnya tahun 2012 s.d. 2013 mengikuti Satgas Pamtas RI dengan Malaysia dan tahun 2015 s.d. 2016 mengikuti Satgas Rahwan Maluku Ambon dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Yonif 403IWP dengan pangkat Pratu.

Hal14dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI AD juga merupakan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada UU RI termasuk UU No. 22 th 2009.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “yang mengemudikan kendaraan bermotor”.

Bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudikan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk membeli keperluan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, lalu sekira pukul 10.30 setelah mendapat ijin piket (Kopda Wawan) Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju toko Sido Arum di Jl. Godean Sleman menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN.

2. Bahwa benar setelah selesai membeli keperluan di toko Sido Arum, Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Meijing Wetan Rt. 05 Rw. 05 Kel. Ambar Ketawang Kec. Gamping Sleman untuk makan siang dan melaksanakan sholat Zuhur, lalu sekira pukul 13.30 berangkat menuju Desa Tumut Kel. Kemusuk Godean Sleman untuk membeli bibit menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN yang di kendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2 membonceng di belakang.

3. Bahwa benar dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam melewati tikungan di Jl. Dusun Sembuh Kidul Kel. Kemusuk Sidomulyo Kec. Godean namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan panik lalu sepeda motor Terdakwa oleng dan menabrak pohon jati yang ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 jatuh tidak sadarkan diri dan dari wajah keduanya mengeluarkan darah.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”

Bahwa teori mengenai kelalaian /kealpaan/ culpa dapat dibedakan atas :

a. Kealpaan dengan kesadaran(bewuste schuld), dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu

Hal15dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tetap timbul juga akibatnya.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa agar si pelaku /Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa adalah kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld).

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah selesai membeli keperluan di toko Sido Arum, Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Meijing Wetan Rt. 05 Rw. 05 Kel. Ambar Ketawang Kec. Gamping Sleman untuk makan siang dan melaksanakan sholat Zuhur, lalu sekira pukul 13.30 berangkat menuju Desa Tumut Kel. Kemusuk Godean Sleman untuk membeli bibit menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN yang di kendari oleh Terdakwa dan Saksi-2 memboncong di belakang.

2. Bahwa benar dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam melewati tikungan di Jl. Dusun Sembuh Kidul Kel. Kemusuk Sidomulyo Kec. Godean namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan panik lalu sepeda motor Terdakwa oleng dan menabrak pohon jati yang ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 jatuh tidak sadarkan diri dan dari wajah keduanya mengeluarkan darah.

3. Bahwa benar Saksi-2 yang melihat kejadian tersebut lalu menolong Terdakwa dan Saksi-1, kemudian membawanya ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menggunakan mobil Suzuki Cary milik pengguna jalan yang sedang lewat jalan tersebut untuk mendapatkan perawatan selanjutnya Terdakwa di rujuk ke Rumah Sakit Hardjo Lukito, sedangkan Saksi-2 lalu dirujuk ke Rumah Sakit Sardjito dan dirawat selama 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi-1 tidak sadarkan diri selama 5 (lima) hari dan mengalami luka dinding bola mata kanan letak disisi kiri tampak robek melingkar kira- kira 180 derajat, bola mata tidak utuh, tampak isi bola mata keluar sebagian dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang bisa menyebabkan kebutaan, patah tulang penyusun rongga mata kanan bagian bawah luar, kelopak atas dan bawah mata kanan tampak

Hal16dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan memar, kelopak atas dan bawah mata kiri tampak memar, pipi kanan tampak luka robek, cuping hidung kanan tampak luka robek dan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul selain itu juga mengalami patah tulang pipi kanan dan kiri, pipi kanan tampak bengkak dan perubahan bentuk, hidung tampak perubahan bentuk, atap mulut bagian kanan atas mudah digerakkan kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang bisa menyebabkan gangguan fungsi mengunyah dan penghindu sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/09/1V/2017 tanggal 20 April 2017 a.n. Pratu Dwi Setyo Handoyo dari RSPAU dr S Hardjo Lukito dan Visum Et Repertum Nomor : 014/1V/2017/RSDS tanggal 27 April 2017 a.n. Pratu Dwi Setyo Handoyo dari RSUP DR. Sardjito sedangkan Terdakwa tidak sadarkan diri selama 1 (satu) hari dan mengalami jejas pada bahu kiri, patah pada tulang rahang atas dan rahang bawah serta patah pada clavicula sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/06/111/2017 tanggal 29 Maret 2017 a.n. Pratu Meysak Aditya Pradana dari RSPAU dr. S. Hardjolukito, dan sepeda motor Yarnaha R 15 warna merah Nopol AB 3618 IN mengalami kerusakan pada bagian speedometer pecah, slebor belakang lepas dan penutup body sebelah kiri belakang lepas.

5. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya dimana pada saat melewati jalan menikung karena kecepatannya tinggi meskipun Terdakwa sudah mengurangi kecepatannya namun terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga motor yang dikendarai terdakwa oleng lalu menabrak pohon jati yang ada dipinggir jalan, saat kejadian lalu lintas sepi, jalan beraspal, ada marka jalan garis putih putus-putus, lebar jalan kurang lebih 7 (tujuh) meter, cuaca terang dan pandangan jelas tidak ada hambatan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ketiga "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat

Hal17dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan kurang hati-hatian dalam mengendarai kendaraan bermotor terlebih terdakwa sudah mengetahui kalau didepannya jalan yang dilalui tersebut akan ada belokan sehingga karena terdakwa telah mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi sehingga begitu akan belok kekanan Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan motornya meskipun sudah mengurangi kecepatannya dan melakukan pengereman hingga kemudian motor terdakwa menabrak pohon jati yang ada di pinggir jalan tersebut sampai mengakibatkan saksi-1 dan terdakwa sama-sama terjatuh hingga tidak sadarkan diri.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor kurang waspada dan kurang berhati-hati dan terkesan ceroboh apalagi saat sebelum belokan tempat kejadian itu jalanan lurus dan lalu lintas sepi sehingga dengan leluasa terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi terlebih lagi sepeda motor yang terdakwa kendari tersebut tergolong jenis motor yang memiliki Cc tinggi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain mengakibatkan cedera pada diri terdakwa sendiri juga menyebabkan orang lain yaitu saksi-1 yang sedang di bonceng terdakwa mengalami luka berat dan kehilangan mata kanannya dan harus diganti dengan mata buatan sehingga saksi-1 tersebut tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti sedia kala.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah meminta maaf pada korban dan juga telah memberikan bantuan biaya pengobatan
3. Terdakwa dan saksi-1 / keluarga saksi-1 sudah terjadi perdamaian dan telah menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dengan baik dan Terdakwa belum pernah dipidana atau disiplin oleh satuannya

Hal18dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
2. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi -1 mengalami luka berat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, menurut Majelis Hakim untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, selain itu tujuan pemidanaan juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang : Bahwa terhadap amar pidana yang dimohonkan oditur militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap depersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dan setelah menghubungkan dengan barang bukti sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa awalnya dimintai tolong oleh saksi-1 untuk mengantar saksi-1 yang saat itu di perintah oleh Wadan Posnya yaitu serda Arif untuk membeli barang barang keperluan yang akan digunakan didaerah penugasansehingga adanya terjadinya kecelakaan tersebut tidak semata-mata dari sikap Terdakwa akan tetapi juga ada peran serta dari saksi-1 yang telah mengajak Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga dalam mengendarai sepeda motornya sudah dilengkapi dengan surat surat dan memakai helm dan juga sudah berusaha mengurangi kecepatannya dan melakukan pengereman saat akan belok ke kanan namun tidak menututi sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya sampai kemudian terjadi kecelakaan motor terdakwa menabrak pohon jati yang ada di pinggir jalan hingga Terdakwa dan saksi-1 tidak sadarkan diri dan selain terjadi luka berat pada saksi-1 , terdakwa juga mengalami cedera di bahu kirinya yang sampai saat ini masih menjalani rawat jalan dan juga sebagai rasa tanggung jawabnya terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan pada saksi-1 dan atas kejadian kecelakaan tersebut anatar terdakwa dengan saksi-1 sudah terjadi perdamaian dan salain menyadari begitu juga dengan keluarga saksi-1 juga sudah saling memaafkan, Sehingga menurut majelis pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu untuk diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman terhadap pidana yang dituntut Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, terhadap Terdakwa haruslah di pidana agar kedepannya Terdakwa dapat lebih berhati hati dalam mengendari kendaraan bermotor terlebih lagi motor yang di kedarainya jenis sepeda motor yang mempunya Cc tinggi / besar ,dan juga agar terdakwa tetap dapat menjalani pengobatan rawat jalannya sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil apabila Terdakwa menjalani pidananya tersebut di luar lembaga pasyarakatan Militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer

Hal19dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pasyarakatan Militer namun bukan berarti jenis hukuman ini merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih waspada, demikian pula atasan dan Kesatuannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

1 (satu) unit. Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah

2. Surat-surat :

a. Foto Copy STNK Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah

b. Foto Copy SIM C Umum A.n Pratu Meysak Aditya Pradana

c. Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/09/1V/2017 tanggal 20 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo.

d. Hasil Visum Et Repertum Nomor 014/IV/2017/RSDS tanggal 27 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo

e. Hasil Visum Et Repertum Nomor VERI06/111/2017 tanggal 29 Maret 2017 a.n. Pratu Meysak Aditya Pradana.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat surat tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit. Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna yang merupakan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa yang boncengan dengan saksi-1 saat terjadinya kecelakaan lelu lintas tersebut dan dari keterangan saksi-1 yang mengetahui kelau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan keterangan saksi-1 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga barang bukti STNK atas nama terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut majelis perlu untuk menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

- Sedangkan terhadap barang bukti berupa surat surat sebagaimana yang telah disebutkan diatas sangat berkaitan dan berhubungan dengan perbuatan terdakwa dan atas surat surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan juga pada terdakwa dan telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa

Hal20dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap barang bukti perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) UU RINo.22 Tahun 2009, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 15 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Meysak Aditya Pradana, Pratu 3112013350593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 5. (Lima) bulan. dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) unit. Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

a. Foto Copy STNK Sepeda Motor Yamaha R 15 Nopol AB 3618 IN warna merah

b. Foto Copy SIM C Umum A.n Pratu Meysak Aditya Pradana

c. Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/09/1V/2017 tanggal 20 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo.

d. Hasil Visum Et Repertum Nomor 014/IV/2017/RSDS tanggal 27 April 2017 a.n. Pratu Dwi Satyo Handoyo

e. Hasil Visum Et Repertum Nomor VERI06/111/2017 tanggal 29 Maret 2017 a.n. Pratu Meysak Aditya Pradana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.,7.500.-- (Tujuh ribu Lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H, Mayor Chk NRP. 627529 dan Sunti Sundari, S.H, Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal21dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fahrurrozi, S.H, Mayor Chk NRP 11970018190371, dan Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH
Kapten Cnk NRP21960348500276.

Hal22dari22 Hal; Put No.62-K/PM II-11/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)